

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : IV
Rapat ke- : 11
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pertanian
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 4 April 2022
Waktu : 10.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Membahas tindak lanjut Rapat Kerja tanggal 22 Maret 2022
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) didampingi oleh G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra) dan Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 47 Anggota dari 53 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Dr. Ir. Kasdi Subagyono, M.Sc. (Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian)
2. Dr. Jan Samuel Maringka, S.H., M.H. (Inspektur Jenderal);
3. Dr. Ir. Suwandi, M.Si. (Direktur Jenderal Tanaman Pangan);
4. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Hortikultura);
5. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D. (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sekaligus Plt. Direktur Jenderal Perkebunan);
6. Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc. (Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan);
7. Prof. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si. (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian);
8. Prof. (R). Dr. Ir. Dedi Nursyamsi M.Agr. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian);

9. Ir. Bambang, M.M. (Kepala Badan Karantina Pertanian);
10. Budi Waseso (Direktur Utama Perum BULOG) beserta jajaran; dan
11. Frans Marganda Tambunan, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ Holding Pangan *ID FOOD*.

I. PENDAHULUAN

RDP Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian Pertanian, membahas tindak lanjut Rapat Kerja tanggal 22 Maret 2022, dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/ F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Eselon I Kementerian Pertanian mengenai program kerja dan anggaran tahun 2022. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2022 yang tidak berjalan sesuai target, untuk dibahas pada rapat selanjutnya.
2. Komisi IV DPR RI menerima usulan restrukturisasi anggaran Kementerian Pertanian TA 2022 sebagai berikut:
 - a. Rp297.480.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dari kegiatan *Food Estate* Kalimantan Tengah pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Realokasi eksternal ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk *Combine Harvester*.
 - 2) Realokasi internal sebesar Rp277.480.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah).
 - b. Realokasi anggaran sebesar Rp124.475.000.000,00 (seratus dua puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L), Bimbingan Teknis, dan Toko Tani Indonesia (TTI) pada Badan Ketahanan Pangan/Badan Pangan Nasional ke Direktorat Jenderal Hortikultura.
 - c. Realokasi anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari kegiatan pemberdayaan petani milenial pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian menjadi kegiatan pengembangan UPPO pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Sehingga diusulkan komposisi perubahan anggaran per Eselon I sebagai berikut:
 - a) Sekretariat Jenderal, sebesar Rp1.598.813.463.000,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

- b) Inspektorat Jenderal, sebesar Rp97.677.527.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- c) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, yang semula sebesar Rp2.188.179.655.000,00 (dua triliun seratus delapan puluh delapan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp2.208.179.655.000,00 (dua triliun dua ratus delapan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- d) Direktorat Jenderal Hortikultura, yang semula sebesar Rp985.515.027.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima miliar lima ratus lima belas juta dua puluh tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.109.990.027.000,00 (satu triliun seratus sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta dua puluh tujuh ribu rupiah);
- e) Direktorat Jenderal Perkebunan, sebesar Rp1.177.410.034.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus sepuluh juta tiga puluh empat ribu rupiah);
- f) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebesar Rp1.605.218.582.000,00 (satu triliun enam ratus lima miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- g) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, yang semula sebesar Rp3.005.669.852.000,00 (tiga triliun lima miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp2.995.669.852.000,00 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- h) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, sebesar Rp1.293.501.849.000,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- i) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, yang semula sebesar Rp1.046.607.600.000,00 (satu triliun empat puluh enam miliar enam ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.036.607.600.000,00 (satu triliun tiga puluh enam miliar enam ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- j) Badan Ketahanan Pangan, yang semula sebesar Rp445.996.136.000,00 (empat ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp321.521.136.000,00 (tiga ratus dua puluh satu miliar lima ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
- k) Badan Karantina Pertanian, sebesar Rp1.007.159.703.000,00 (satu triliun tujuh miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).

3. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai rancangan pagu anggaran dan kegiatan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023 yang akan dibahas lebih lanjut dalam rapat berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian dalam waktu 2 (dua) bulan untuk mencabut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, dikarenakan sebagian tidak diperlukan lagi rekomendasi teknis dari Direktorat Jenderal Perkebunan terkait peremajaan kelapa sawit rakyat dalam pola kemitraan dan dikembalikan seperti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
5. Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Pertanian untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi data pertanian diantaranya data produksi, luas lahan, dan kawasan pengembangan produksi pertanian per provinsi yang diperbaharui secara berkala serta mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam perekrutan petani milenial baru melibatkan Komisi IV DPR RI.
7. Komisi IV DPR RI mendorong agar Perum BULOG diberikan kesempatan mendapatkan penugasan untuk pemenuhan kebutuhan pangan, seperti kedelai dengan pertimbangan Perum BULOG memiliki jaringan distribusi sampai tingkat kabupaten.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.00 WIB.

Sekretaris Jenderal
Kementerian Pertanian,

Ttd.

Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.

A-151